



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep 023-Huk/2005

TENTANG

TIM PENYELESAIAN MASALAH TANAH DAN BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 15 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung No. W8.DN-AT.04.01-1061, tanggal 23 Juni 2004 perihal Mohon Penejelasan tentang tindak lanjut pertemuan perkara No. 03/Pdt/Eks/1992/PN.Bdg jo No. 235/1983/Pdt.G/R.6/PN-Bdg;
2. Surat dari Kantor Firma Hukum Jan's D'Praja No. 022/p.bri/vi-2004 tanggal 13 Juni 2004 perihal Koreksi atas Surat Nomor 021/p.bri/vi-2004;
3. Notula Rapat Tanggal 28 April 2004 bertempat di SMKN 15 Bandung;
4. Notula Rapat Tanggal 6 Juli 2004 bertempat di Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa sejak Tahun 1983 sampai dengan Tahun 1993 telah terdapat permasalahan menyangkut Tanah dan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 15 Bandung, dan untuk itu diperlukan upaya-upaya yang dilakukan secara terpadu dalam penyelesaian permasalahan termaksud, sehingga proses kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 bandung termaksud dapat berjalan dengan tenang dan lancar;
- b. bahwa dalam rangka menjamin dan menunjang ketenangan dan kelancaran proses kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 Bandung sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu dibentuk suatu Tim Penyelesaian Masalah Tanah dan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 Bandung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 28 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Penyelesaian Masalah Tanah dan Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA, adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun program kegiatan penyelesaian dan penanganan masalah tanah dan bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 Bandung;
 - b. Melaksanakan perhitungan harga perkiraan bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 Bandung;
 - c. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah dan pihak-pihak terkait menyangkut permasalahan yang ada;

- d. Memberikan keterangan dan informasi kepada pihak-pihak yang terkait menyangkut langkah-langkah pendekatan dan/atau negosiasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak pengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 Bandung, Propinsi Jawa Barat, Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat lainnya;
- f. Memberikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 Januari 2005

WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN MASALAH TANAH
DAN BANGUNAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 15 BANDUNG

- Pelindung : Walikota Bandung;
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Tata Praja;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Asisten Administrasi;
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- Sekretaris : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Anggota : 1. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Hukum pada Bagian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
11. Kepala Sub Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
12. Kepala Sub Dinas Administrasi Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
14. Kepala Sub Bidang Pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Sub Dinas Pengelolaan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
17. Kepala Sub Dinas Tata Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung;
18. Kepala Seksi Hak-hak atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
19. Kepala Seksi Pembebanan dan Peralihan Hak pada Kantor Pertanahan Nasional;
20. Camat Lengkong;
21. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum;
22. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
23. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Dinas Pendidikan Kota Bandung;
24. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;

25. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Asset Daerah pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
26. Kepala Seksi Manajemen Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
27. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;
28. Kepala Seksi Informasi, Publikasi dan Penyuluhan pada Dinas Perumahan Kota Bandung.

